



PUTUSAN

Nomor 7/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPERIANSYAH alias SUPRI Bin SAHRAN;
Tempat lahir : Kahakan;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 12 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jatuh RT 002 RW 002 Desa Jatuh, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Jaga Parkir;
Pendidikan : SMP (tamat);
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama NAZMANIAH IMBERANI, S.H.,S.Pd.,S.Sos.I.,M.H. dan atau ANDI MAHMUDI, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Barabai berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Brb tanggal 23 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 7/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 75/BRB/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa SUPERIANSYAH alias SUPRI Bin SAHRAN bersama – sama dengan saksi RAHMADIANSYAH alias UNYIL Bin WELIM (dilakukan penuntutan terpisah), UDIN (DPO), KASERAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di hutan belakang Sekolah Dasar Negeri Mahang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Hanyar di Desa Mahang Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 22.00 Wita, Terdakwa SUPERIANSYAH alias SUPRI Bin SAHRAN bersama-sama dengan saksi RAHMADIANSYAH alias UNYIL Bin WELIM (dilakukan penuntutan terpisah), saksi TUGANI alias UGAN Bin AHMAD (dilakukan penuntutan terpisah), UDIN (DPO), BULUT (DPO), KASERAN (DPO), AMAN BAB (DPO), serta WAHAB (DPO) sedang bermain judi dadu yang mana terdakwa dalam permainan judi tersebut berperan sebagai bandar yang mana sambil bermain judi Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran meminta Narkoba Jenis sabu kepada Sdr Kasran (DPO) dan digunakan bersama – sama dengan Sdr RAHMADIANSYAH alias UNYIL Bin WELIM (dilakukan penuntutan terpisah), UDIN (DPO), KASERAN (DPO) sambil bermain judi, kemudian berdasarkan informasi masyarakat di Desa Mahang Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa di tempat tersebut tepatnya di hutan belakang Sekolah Dasar Negeri Mahang Sungai Hanyar ada sekumpulan orang yang sedang bermain judi dadu kemudian Saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SAMSI dan Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO (yang merupakan anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah) bersama-sama dengan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat sekumpulan orang sedang bermain judi dadu kemudian Saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SAMSI dan Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO bersama-sama dengan anggota Polres Hulu Sugai Tengah lainnya mendekati tempat tersebut untuk melakukan penggerebekan namun ada salah satu pemain judi yang mengetahui kedatangan Saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SAMSI dan Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO bersama-sama dengan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya sehingga para pemain judi tersebut termasuk Terdakwa berusaha melarikan diri namun Saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SAMSI dan Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa, saksi RAHMADIANSYAH alias UNYIL Bin WELIM dan saksi TUGANI alias UGAN

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AHMAD sedangkan UDIN (DPO), BULUT (DPO), KASRAN (DPO), AMAN BAB (DPO), serta WAHAB (DPO) berhasil melarikan diri lalu Saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SAMSI dan Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan marison, 1 (satu) buah sedotan warna bening dan 1 (satu) buah mancis warna merah dan juga menemukan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0.37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna kanan belakang yang Terdakwa SUPERANSYAH alias SUPRI Bin SAHRAN pakai tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.19.0629 tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian oleh Dri Waskitho S.Si., Apt.,M.Sc Nip. 19760916 200604 1 002 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh IRWAN TAIRI NRP 86061662 dengan hasil telah menimbang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.37 gram, dengan menggunakan timbangan Elektrik DIGITAL SCALE;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUPERANSYAH alias SUPRI Bin SAHRAN, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di hutan belakang Sekolah Dasar Negeri Mahang Sungai Hanyar di Desa Mahang Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 22.00 Wita, Terdakwa SUPERIANSYAH alias SUPRI Bin SAHRAN bersama-sama dengan saksi RAHMADIANSYAH alias UNYIL Bin WELIM (dilakukan penuntutan terpisah), saksi TUGANI alias UGAN Bin AHMAD (dilakukan penuntutan terpisah), UDIN (DPO), BULUT (DPO), KASRAN (DPO), AMAN BAB (DPO), serta WAHAB (DPO) sedang bermain judi dadu yang mana Terdakwa dalam permainan judi tersebut berperan sebagai bandar yang mana sambil bermain judi Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran meminta Narkotika jenis sabu kepada Sdr Kasran (DPO) dan digunakan bersama – sama dengan Sdr RAHMADIANSYAH alias UNYIL Bin WELIM (dilakukan penuntutan terpisah), UDIN (DPO), KASERAN (DPO) sambil bermain judi, kemudian berdasarkan informasi masyarakat di Desa Mahang Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa di tempat tersebut tepatnya di hutan belakang Sekolah Dasar Negeri Mahang Sungai Hanyar ada sekumpulan orang yang sedang bermain judi dadu kemudian Saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SAMSI dan Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO (yang merupakan anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah) bersama-sama dengan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat sekumpulan orang sedang bermain judi dadu kemudian Saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SAMSI dan Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO bersama-sama dengan anggota Polres Hulu Sugai Tengah lainnya mendekati tempat tersebut untuk melakukan penggerebekan namun ada salah satu pemain judi yang mengetahui kedatangan Saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SAMSI dan Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO bersama-sama dengan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya sehingga para pemain judi tersebut termasuk Terdakwa berusaha melarikan diri namun Saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SAMSI dan Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa, saksi RAHMADIANSYAH alias UNYIL Bin WELIM dan saksi TUGANI alias UGAN Bin AHMAD sedangkan UDIN (DPO), BULUT (DPO), KASERAN (DPO), AMAN BAB (DPO), serta WAHAB (DPO) berhasil melarikan diri lalu Saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SAMSI dan Saksi IWAN OKTAVIANTO Bin BUDI JOKO SURONO melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan marison, 1 (satu) buah sedotan warna bening dan 1 (satu) buah mancis warna merah dan juga menemukan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 0.37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna kanan belakang yang Terdakwa SUPERIANSYAH alias SUPRI Bin SAHRAN pakai tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : LP.Nar.K.19.0629 tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian oleh Dri Waskitho S.Si., Apt.,M.Sc Nip. 19760916 200604 1 002 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 055/VIII/LAB/2019 atas nama Superiansyah alias Supri Bin Sahran yang ditanda tangani oleh dr. Hj Faizah Yuniarti, Sp. PK Nip. 19720628 200212 2001 Jabatan Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H Damanhuri Barabai berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium tanggal 12 Agustus 2019 dengan hasil Positif Methamphetamine;
- Surat Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh IRWAN TAIRI NRP 86061662 dengan hasil telah menimbang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.37 gram, dengan menggunakan timbangan Elektrik DIGITAL SCALE;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

III. Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-75/BRB/10/2019 tanggal 4 Desember 2019, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang menuntut supaya Pengadilan Negeri Barabai memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga sabu –sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0.37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening;
 - 1 (satu) bong terbuat dari botol plastik bertuliskan MARISON;
 - 1 (satu) buah sedotan warna bening;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Lacoste;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;
- dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Brb tanggal 11 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPERANSYAH alias SUPRI Bin SAHRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga sabu–sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0.37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening;
 - 1 (satu) bong terbuat dari botol plastik bertuliskan MARISON;
 - 1 (satu) buah sedotan warna bening;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan merk Lacoste;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

V. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2019/PN Brb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Brb tanggal 11 Desember 2019 dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai;

VI. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2019 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 17 Desember 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 6/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Brb, tanggal 18 Desember 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai;

VII. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 6/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Brb., tanggal 17 Desember 2019 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Brb tanggal 11 Desember 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin membatalkan Putusan Pengadilan Barabai Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Brb tanggal 11 Desember 2019 dan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Barabai yang menyatakan Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan di dalam analisa yuridisnya, Majelis Hakim telah menguraikan fakta yang terungkap di persidangan, dan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, hal mana tertuang pada pertimbangan halaman 17 putusan sampai dengan halaman 21 yaitu:
 - “Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I :

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Superiansyah alias Supri Bin Sahran yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum sehat secara fisik, dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan – pernyataan yang disampaikan selama persidangan;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika golongan I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal dari informasi masyarakat bahwa di hutan yang berada di belakang Sekolah Dasar Negeri Mahang Sungai Hanyar ada yang main judi dadu, maka pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 Wita, saksi Iwan Oktavianto bersama Sdr. Rusma Herdiyanto bin Samsi (anggota Polres Hulu Sungai Tengah) dibantu anggota lainnya melakukan penggerebekan permainan judi dadu di Desa Mahang Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di hutan yang berada di belakang Sekolah Dasar Negeri Mahang Sungai Hanyar, sebelum melakukan penggerebekan, saksi Iwan Oktavianto bersama Sdr Rusma Herdiyanto bin Samsi (anggota Polres Hulu Sungai Tengah) melihat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmadiansyah alias Unyil bin Welim, saksi Tugani alias Ugan bin Ahmad, Udin (DPO), Bulut (DPO), Kasran (DPO), Aman Bab (DPO) serta Wahab (DPO) sedang bermain dadu, setelah itu saksi Iwan Oktavianto bersama Sdr Rusma Herdiyanto bin Samsi (anggota Polres Hulu Sungai Tengah) bersama anggota lainnya langsung melakukan penggerebekan di tempat permainan judi dan oleh karena ada yang melihat kedatangan anggota polisi, maka sebagian ada yang berhasil kabur sehingga petugas kepolisian hanya berhasil mengamankan Terdakwa, saksi Rahmadiansyah alias Unyil bin Welim dan saksi Tugani alias Ugan bin Ahmad, sedangkan Udin (DPO), Bulut (DPO), Kasran (DPO), Aman Bab (DPO) serta Wahab (DPO) berhasil melarikan diri dari kejaran petugas kepolisian. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa, saksi Rahmadiansyah alias Unyil bin Welim dan saksi Tugani alias Ugan bin Ahmad, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan di tempat kejadian dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan marison, 1 (satu) buah sedotan warna bening dan 1 (satu) buah mancis warna merah dan juga menemukan 1 (Satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, saksi Rahmadiansyah alias Unyil bin Welim dan saksi Tugani alias Ugan bin Ahmad beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk diproses lebih lanjut
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar ternyata sebelum adanya penggerebekan permainan judi dadu oleh petugas kepolisian,

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama – sama dengan saksi Rahmadiansyah alias Unyil Bin Welim, Udin (DPO), Bulut (DPO), Kasran (DPO), Aman Bab (DPO), serta Wahab (DPO) sedang bermain judi dadu, pada saat itu Sdr Kasran (DPO) ada membawa alta hisap sabu – sabu lalu Sdr Kasran (DPO) mulai memakai atau menghisap sabu – sabu setelah itu saksi Rahmadiansyah dan Terdakwa ikut memakai sabu- sabu bersama-sama Udin (DPO), Kasran (DPO) secara bergantian sambil bermain judi dadu;

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening, telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP Nar.K.19.0629 tanggal 14 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt.,M.Sc., dengan kesimpulan pemeriksaan yang menyatakan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu- sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam, telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor Lp. Nar.K.19.0628 tanggal 14 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt.,M.Sc., dengan kesimpulan pemeriksaan yang menyatakan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan ternyata barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu- sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut telah dilakukan penimbangan barang bukti sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Agustus 2019, dengan hasil bahwa telah dilakukan penimbangan yang diduga sabu dengan berat kotor 0.37 gram. Barang bukti tersebut telah habis , tidak tersisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor Lp. Nar.K.19.0628 tanggal 14 Agustus 2019;
- Menimbang, bahwa benar ternyata Terdakwa dalam memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan dan bukan pula untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu-sabu padahal narkoba jenis sabu-sabu hanya dapat digunakan dalam terapi kesehatan serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi penyalah guna Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu dengan demikian maka unsur “setiap penyalah guna Narkoba Golongan 1 “ telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Bagi Diri Sendiri;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar ternyata sebelum adanya penggerebekan permainan judi dadu oleh petugas kepolisian, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmadiansyah alias Unyil Bin Welim, Udin (DPO), Bulut (DPO), Kasran (DPO), Aman Bab (DPO), serta Wahab (DPO) sedang bermain judi dadu, pada saat itu sdr Kasran (DPO) ada membawa alat hisap sabu-sabu lalu sdr Kasran (DPO) mulai memakai atau menghisap sabu – sabu setelah itu saksi Rahmadiansyah dan Terdakwa ikut memakai sabu– sabu bersama- sama udin (DPO), Kasran (DPO) secara bergantian sambil bermain judi dadu;
 - Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sample urine secara laboratorium sebagaimana dalam surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 055/VII/Lab/2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa telah diperiksa dengan teliti atas nama Superiansyah alias Supri bin Sahran berdasarkan pemeriksaan laboratorium tanggal 12 Agustus 2019 dengan hasil urine positif mengandung methamphetamine;
 - Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “ Menggunakan Narkoba Golongan I (satu) jenis sabu-sabu bagi diri sendiri (Terdakwa)”;
3. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas, sehingga Penuntut Umum memandang perlu untuk merekonstruksi ulang fakta yang telah terungkap di persidangan dengan menghubungkan

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tersebut dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan serta mengkonstituirnya dengan unsur pasal sebagaimana tertuang di dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

4. Bahwa sebagaimana tertuang di dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan, fakta yang terungkap di persidangan dan dengan mengkonstruksikan dengan keterangan Saksi Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono, Saksi Al Fajri Humaidi Bin Syahlan yang dibacakan, Saksi Rahmadiansyah alias Unyil Bin Welim dan Saksi Tugani alias Ugan Bin Ahmad serta keterangan Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 22.00 wita, Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran bersama-sama dengan saksi Rahmadiansyah alias Unyil bin Welim (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Tugani alias Ugan Bin Ahmad (dilakukan penuntutan terpisah), Udin (Dpo), Bulut (Dpo), Kasran (Dpo), Aman Bab (Dpo), serta Wahab (Dpo) sedang bermain judi dadu yang mana Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran dalam permainan judi tersebut berperan sebagai bandar yang mana sambil bermain judi Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran meminta narkoba jenis sabu kepada Sdr Kasran (Dpo) dan digunakan bersama-sama dengan sdr Rahmadiansyah alias Unyil Bin Welim (dilakukan penuntutan terpisah), Udin (Dpo), Kasran (Dpo) sambil bermain judi, kemudian berdasarkan informasi masyarakat di Desa Mahang Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa di tempat tersebut tepatnya di hutan belakang Sekolah Dasar Negeri Mahang Sungai Hanyar ada sekumpulan orang yang sedang bermain judi dadu kemudian Saksi Rusma Herdiyanto Bin Samsi dan Saksi Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono (yang merupakan anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah) bersama-sama dengan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat sekumpulan orang sedang bermain judi dadu kemudian Saksi Rusma Herdiyanto Bin Samsi dan Saksi Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono bersama-sama dengan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendekati tempat tersebut untuk melakukan penggerebekan, namun ada salah satu pemain judi yang mengetahui kedatangan Saksi Rusma Herdiyanto Bin Samsi dan Saksi Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono bersama-sama dengan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya sehingga para pemain judi tersebut termasuk Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran berusaha melarikan diri namun Saksi Rusma Herdiyanto Bin Samsi dan Saksi Iwan

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavianto Bin Budi Joko Surono melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran, Saksi Rahmadiansyah alias Unyil Bin Welim Dan Saksi Tugani alias Ugan Bin Ahmad sedangkan Udin (Dpo), Bulut (Dpo), Kasran (Dpo), Aman Bab (Dpo), Serta Wahab (Dpo) berhasil melarikan diri lalu Saksi Rusma Herdiyanto Bin Samsi dan Saksi Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan marison, 1 (satu) buah sedotan warna bening dan 1 (satu) buah mancis warna merah yang berada di lokasi perjudian dekat dengan tempat duduk Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran yang menurut pengakuan Terdakwa dan para saksi merupakan Milik Sdr Kasran (Dpo) dan juga menemukan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0.37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet yang berada di kantong belakang celana milik Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran kemudian Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- bahwa Majelis Hakim sebagaimana analisa yuridis di dalam pertimbangannya atas dakwaan kedua Penuntut Umum menyatakan:

“menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I :

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Superiansyah alias Supri Bin Sahran yang identitasnya seperti tersebut diatas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum sehat secara fisik, dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan – pernyataan yang disampaikan selama persidangan;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika golongan I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, berdasarkan dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal dari informasi masyarakat di Desa Mahang Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa di tempat tersebut tepatnya di hutan belakang Sekolah Dasar Negeri Mahang Sungai Hanyar ada sekumpulan orang yang sedang bermain judi dadu kemudian Saksi Rusma Herdiyanto Bin Samsi dan Saksi Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono (yang merupakan anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah) bersama-sama dengan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat sekumpulan orang sedang bermain judi dadu kemudian Saksi Rusma Herdiyanto Bin Samsi dan Saksi Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono bersama-sama dengan anggota Polrest Hulu Sugai Tengah

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya mendekati tempat tersebut untuk melakukan penggerebekan namun ada salah satu pemain judi yang mengetahui kedatangan Saksi Rusma Herdiyanto Bin Samsi dan Saksi Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono bersama-sama dengan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya sehingga para pemain judi tersebut termasuk Terdakwa berusaha melarikan diri namun Saksi Rusma Herdiyanto Bin Samsi dan Saksi Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa, saksi Rahmadiansyah alias Unyil Bin Welim dan saksi Tugani alias Ugan Bin Ahmad sedangkan Udin (Dpo), Bulut (Dpo), Kaseran (Dpo), Aman Bab (Dpo), serta Wahab (Dpo) berhasil melarikan diri lalu Saksi Rusma Herdiyanto Bin Samsi dan Saksi Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan marison, 1 (satu) buah sedotan warna bening dan 1 (satu) buah mancis warna merah dan juga menemukan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0.37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna kanan belakang yang Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran pakai tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar ternyata sebelum adanya penggerebekan permainan judi dadu oleh petugas kepolisian, Terdakwa bersama – sama dengan saksi Rahmadiansyah alias Unyil Bin Welim, Udin (Dpo), Bulut (Dpo), Kasran (Dpo), Aman Bab (Dpo), serta Wahab (Dpo) sedang bermain judi dadu, pada saat itu Sdr kasran (DPO) ada membawa alat hisap sabu – sabu lalu Sdr Kasran (DPO) mulai memakai atau menghisap sabu – sabu setelah itu saksi Rahmadiansyah dan Terdakwa ikut memakai sabu-sabu bersama- sama Udin (DPO), Kasran (DPO) secara bergantian sambil bermain judi dadu;
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening, telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP Nar.K.19.0629 tanggal 14 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt.,M.Sc., dengan kesimpulan pemeriksaan yang menyatakan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna kecoklatan yang melekat pada pipet kaca positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam, telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor Lp. Nar.K.19.0628 tanggal 14 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt.,M.Sc., dengan kesimpulan pemeriksaan yang menyatakan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan ternyata barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut telah dilakukan penimbangan barang bukti sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Agustus 2019, dengan hasil bahwa telah dilakukan penimbangan yang diduga sabu dengan berat kotor 0.37 gram. Barang bukti tersebut telah habis, tidak tersisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor Lp. Nar.K.19.0628 tanggal 14 Agustus 2019;

- Menimbang, bahwa benar ternyata Terdakwa dalam memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan dan bukan pula untuk penelitian ilmu pengetahuan;
- Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu-sabu padahal narkotika jenis sabu-sabu hanya dapat digunakan dalam terapi kesehatan serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu dengan demikian maka unsur “setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Bagi Diri Sendiri:

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar ternyata sebelum adanya penggerebekan permainan judi dadu oleh petugas kepolisian, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmadiansyah alias Unyil Bin Welim, Udin (Dpo), Bulut (Dpo), Kasran (Dpo), Aman Bab (Dpo), Serta Wahab (Dpo) sedang bermain judi dadu, pada saat itu sdr Kasran (Dpo) ada membawa alat hisap sabu-sabu lalu sdr Kasran (Dpo) mulai memakai atau menghisap sabu – sabu setelah itu saksi Rahmadiansyah dan Terdakwa ikut memakai sabu – sabu bersama- sama Udin (Dpo), Kasran (Dpo) secara bergantian sambil bermain judi dadu;
- Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sample urine secara laboratorium sebagaimana dalam surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 055/VII/Lab/2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa telah diperiksa dengan teliti atas nama Superiansyah alias Supri bin Sahran berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium tanggal 12 Agustus 2019 dengan hasil urine positif mengandung methamphetamine;
- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “ Menggunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu-sabu bagi diri sendiri (Terdakwa)”;
- Hal mana Penuntut Umum berpendapat, bahwa pertimbangan atas unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana tersebut di atas yang diuraikan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan tidak mempertimbangkan sebagaimana keterangan Saksi Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono, Saksi Al Fajri Humaidi Bin Syahlan yang dibacakan, Saksi Rahmadiansyah alias Unyil Bin Welim dan Saksi Tugani alias Ugan Bin Ahmad yaitu pada hari Minggu tanggal 11 agustus 2019 sekira jam 22.00 wita, Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran bersama-sama dengan saksi Rahmadiansyah alias Unyil bin Welim (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Tugani alias Ugan Bin Ahmad (dilakukan penuntutan terpisah), Udin (Dpo), Bulut (Dpo), Kasran (Dpo), Aman Bab (Dpo), serta Wahab (Dpo) sedang bermain judi dadu yang mana Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran dalam permainan judi tersebut berperan sebagai bandar yang mana sambil bermain judi Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran meminta narkotika jenis sabu kepada Sdr Kasran (Dpo) dan digunakan bersama –sama dengan sdr Rahmadiansyah alias Unyil Bin Welim

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah), Udin (Dpo), Kasran (Dpo) sambil bermain judi, kemudian berdasarkan informasi masyarakat di Desa Mahang Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa di tempat tersebut tepatnya di hutan belakang Sekolah Dasar Negeri Mahang Sungai Hanyar ada sekumpulan orang yang sedang bermain judi dadu kemudian Saksi Rusma Herdiyanto Bin Samsi dan Saksi Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono (yang merupakan anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah) bersama-sama dengan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat sekumpulan orang sedang bermain judi dadu kemudian Saksi Rusma Herdiyanto Bin Samsi dan Saksi Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono bersama-sama dengan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendekati tempat tersebut untuk melakukan penggerebekan namun ada salah satu pemain judi yang mengetahui kedatangan Saksi Rusma Herdiyanto Bin Samsi dan Saksi Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono bersama-sama dengan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya sehingga para pemain judi tersebut termasuk Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran berusaha melarikan diri namun Saksi Rusma Herdiyanto Bin Samsi dan Saksi Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran, Saksi Rahmadiansyah alias Unyil Bin Welim dan Saksi Tugani alias Ugan Bin Ahmad sedangkan Udin (Dpo), Bulut (Dpo), Kasran (Dpo), Aman Bab (Dpo), Serta Wahab (Dpo) berhasil melarikan diri lalu Saksi Rusma Herdiyanto Bin Samsi dan Saksi Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan marison, 1 (satu) buah sedotan warna bening dan 1 (satu) buah mancis warna merah yang berada di lokasi perjudian dekat dengan tempat duduk Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran yang menurut pengakuan terdakwa dan para saksi merupakan milik Sdr Kasran (Dpo) dan juga menemukan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0.37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet yang berada di kantong belakang celana milik Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran kemudian Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahran beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Penuntut Umum berpendapat, eksistensi Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri berdasarkan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Memiliki yaitu Memiliki berarti mempunyai dimana dalam hal ini memiliki berarti haruslah benar benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang yang dimiliki ada dalam tangannya atau tidak. Menyimpan yaitu menaruh ditempat aman supaya jangan sampai rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman yang mana dalam hal ini berarti juga menyembunyikan agar hanya pelaku sendiri atau orang tertentu saja yang dapat mengetahui dimana tempat benda tersebut berada. Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu dan seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai dan ia dapat mengendalikan sesuatu apa yang ada dalam kekuasaannya tidak peduli apakah secara fisik barang tersebut ada padanya atau tidak dan apakah barang tersebut adalah miliknya atau bukan, serta Menyediakan : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Sehingga dengan bersandar pada penafsiran tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta di persidangan, dengan demikian maka unsur menguasai atau menyimpan telah nyata-nyata terjadi pada Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran yang 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0.37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet yang berada di kantong belakang celana milik Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran setelah digeledah oleh Saksi Rusma Herdiyanto Bin Samsi dan Saksi Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono;
- Bahwa dalam hal barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan marison, 1 (satu) buah sedotan warna bening dan 1 (satu) buah mancis warna merah yang berada di lokasi perjudian dari keterangan Saksi Rahmadiansyah alias Unyil Bin Welim (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Tugani alias Ugan Bin Ahmad (dilakukan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) memang bukan merupakan milik Terdakwa namun merupakan milik Sdr Kasran (DPO).

- Bahwa meskipun perbuatan tersebut merupakan sebuah tindak pidana yang tak dapat dibenarkan, namun hal tersebut tetaplah tidak menghilangkan fakta dan unsur tentang adanya kepemilikan dan penguasaan yang nyata dan tidak pula menghilangkan kompetensi Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran pemilik atas sabu-sabu tersebut.
- 5. Bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum a quo telah terbukti berdasarkan prinsip pembuktian sebagaimana termaktub dalam Pasal 183 KUHAP, maka dengan demikian Dakwaan Kedua Penuntut Umum dipandang tidaklah perlu lagi untuk dibuktikan. Namun demikian, untuk memperkuat dalil Penuntut Umum dalam memori banding ini, selanjutnya Penuntut Umum akan melakukan analisa atas pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya atas Dakwaan alternatif Penuntut Umum;
- 6. Bahwa ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

"Dalam memutus perkara sebagaimana ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103" dan sebagaimana ketentuan ayat (3) yang berbunyi:

"Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"
- 7. Bahwa ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut: Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian seterusnya, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:
 - 1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
 - 2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
8. Bahwa dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis"; Bahwa dalam Pasal 1 angka 14 menyatakan "Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas";
9. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Rusma Herdiyanto Bin Samsi, Saksi Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono, Saksi Rahmadiansyah alias Unyil Bin Welim dan Saksi Tugani alias Ugan Bin Ahmad petunjuk yang diperoleh dari barang bukti, surat dan persesuaian para saksi, tidak terbukti Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran pernah melaporkan dirinya atau dilaporkan keluarganya kepada puskesmas, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
10. Bahwa Terdakwa Superiansyah alias Supri Bin Sahran juga bukan merupakan seorang pemula dalam tindak pidana, akan tetapi merupakan seorang residivis perkara senjata tajam dan perjudian sehingga Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa dengan demikian telah nyata bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum yaitu memutuskan perkara in casu dengan dasar Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
12. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: ayat (1) "Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya; ayat (2) "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud ayat

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, sehingga oleh karenanya putusan Hakim tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding tersebut bukanlah mengemukakan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, melainkan merupakan rekonstruksi ulang mengenai fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dan menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan alat bukti yang diajukan di persidangan serta mengkonstituirnya dengan unsur pasal yang didakwakan, sedangkan hal ini telah dipertimbangkan secara seksama dalam putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Brb tanggal 11 Desember 2019 tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama, karena pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama, selanjutnya Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Brb tanggal 11 Desember 2019 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Brb tanggal 11 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : H. Suhartanto, SH., MH sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan Hj. Dedeh Suryanti, SH. M dan Hj. Nurdijatmi, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Rajidinnor, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Hj. Dedeh Suryanti, SH, MH

H. Suhartanto, SH, MH

ttd

2. Hj. Nurdijatmi, SH

Panitera Pengganti,

ttd

H. Rajidinnor, SH, MH